



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR : 5/HM.03.5/9126/2022

TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), Maka KPU Kabupaten Dogiyai, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

<https://jdih.kpu.go.id/papua/dogiyai>

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia dan

<https://jdih.kpu.go.id/papua/dogiyai>

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.

KETIGA : Susunan Kepengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Pembina:
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai
2. Ketua:
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai
3. Ketua Pelaksana:
 - a. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai
 - b. Kepala Subbagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dan jajaran instansi/lembaga dibawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Dogiyai;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;

5. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik pemilihan; dan
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

- KELIMA** : Segala Pembiayaan yang ditimbulkan dalam Pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai nomor 42/HM.02.1-Kpt/9126/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kigamani
Pada Tanggal : 25 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

ttd.

SEBASTIANUS TEBAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Subbagian Hukum,



Yrida Riance Asmuruf

Lampiran 1 : Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai
Nomor : 5/HM.03.5/9126/2022
Tanggal : 25 Januari 2022

**SUSUNAN BADAN KOORDINASI BADAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI**

No	Nama	Pangkat	Jabatan Dinas	Jabatan Kepengurusan
1.	Sebastianus Tebai	-	Ketua	Pembina
2.	Bernarda Nokuwo	-	Anggota	Pembina
3.	Andrias Gobai	-	Anggota	Pembina
4.	Emanuel Tebai	-	Anggota	Pembina
5.	Emanuel Tigi	-	Anggota	Pembina
6.	Andrias Bobii	IV.a/ Pembina	Sekretaris	Ketua
7.	Lodewyk Labobar	III.c/ Penata	Kasubbag Keungan, Umum Dan Logistik	Pelaksana
8.	Trida Riance Asmuruf	III.c/ Penata	Kasubbag Hukum Dan SDM	Pelaksana

Ditetapkan di : Kigamani
Pada Tanggal : 25 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI**

ttd.

SEBASTIANUS TEBAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

Kepala Subbagian Hukum,


Trida Riance Asmuruf